



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 56**

**TAHUN : 2018**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 56 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan, perlu memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal melalui penetapan Tugas Belajar dan Pemberian Izin Belajar;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kabupaten Kulon Progo.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri dan dibebaskan dari ketugasan sebagai PNS;
3. Izin Belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi PNS atas inisiatif sendiri sesuai kebutuhan organisasi dengan tetap menjalankan ketugasan sebagai PNS dan dilaksanakan di luar jam kerja;
4. Izin Seleksi Pendidikan adalah persetujuan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNS untuk mengikuti seleksi tugas belajar atau seleksi izin belajar;
5. Lembaga Pendidikan adalah lembaga formal/berbadan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan formal negeri atau swasta yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri/Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk lembaga pendidikan luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Penyesuaian Ijazah adalah pengakuan ijazah bagi PNS yang memperoleh peningkatan jenjang pendidikan formal dan menjadi dasar pengembangan karier kepegawaian serta penghargaan dalam manajemen PNS.

7. Domisili Perguruan Tinggi adalah wilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam izin pendirian dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut.
8. Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian.
9. Kelas Jauh (*distant class*) adalah pendidikan di luar domisili perguruan tinggi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan.
10. Lembaga Penyandang Dana adalah lembaga pemerintahan atau swasta berbadan hukum baik di dalam maupun di luar negeri yang menanggung biaya pendidikan dan atau biaya lain yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan lembaga.
11. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
12. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
13. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat menjadi BKPP adalah BKPP Kabupaten Kulon Progo.
14. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman agar pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS berlangsung tertib, teratur, dan terarah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya proses penetapan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar secara normatif, transparan, dan obyektif.

## **BAB III TUGAS BELAJAR**

### **Bagian Kesatu Persyaratan**

### **Pasal 3**

PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. batas umur paling tinggi adalah sebagai berikut:
  1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata Satu (S1): 25 (dua puluh lima) tahun;
  2. Program Magister/Strata Dua (S2): 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  3. Program Doktor/Strata Tiga (S3)/Spesialis: 40 (empat puluh) tahun; atau

4. menyesuaikan persyaratan batas umur paling tinggi yang ditentukan oleh lembaga penyanggah dana.
- c. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah terakhir satu jenjang di bawah jenjang pendidikan program Tugas Belajar yang akan diikuti dan telah mendapatkan penyesuaian ijazah;
- d. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun, terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- e. memiliki masa pengabdian pada Pemerintah Daerah paling kurang 2 (dua) tahun;
- f. penilaian prestasi kerja PNS setiap unsur penilaian paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- i. tidak sedang menempuh pendidikan formal;
- j. program studi yang diambil harus :
  1. linier dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan;
  2. sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
  3. akreditasi minimal B.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar**

#### **Pasal 4**

Mekanisme pengajuan Tugas Belajar melalui 2 (dua) tahap permohonan yaitu :

- a. Izin Seleksi Pendidikan; dan
- b. Penetapan Tugas Belajar

## **Pasal 5**

PNS yang akan mengikuti Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat usulan Kepala Perangkat Daerah;
- b. surat penawaran program Tugas Belajar;
- c. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- d. fotokopi dokumen berupa :
  1. Surat Keputusan (SK) PNS;
  2. Kartu Pegawai;
  3. SK Pangkat Terakhir;
  4. SK Jabatan Terakhir;
  5. penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan
  6. ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir pejabat yang berwenang dan diakui secara kepegawaian.
- e. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
  1. bersedia menanggung biaya yang dibutuhkan selama proses Tugas Belajar di luar tanggung jawab lembaga penyandang dana;
  2. bersedia menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila dikemudian hari tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah selesai studi selama paling kurang 2 (dua) kali masa tugas belajar.



4. Mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan lembaga penyanggah dana.
- f. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;
- g. surat pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan formal diketahui Kepala Perangkat Daerah;
- h. menyampaikan maksud dan tujuan pilihan minat pendidikan yang akan diikuti disesuaikan dengan ketugasan serta rencana pengembangan karier selanjutnya; dan
- i. melampirkan dokumen lain yang diperlukan.

### **Pasal 6**

Penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati C.q. Kepala BKPP dengan melampirkan:

- a. bukti pengumuman lulus dari lembaga penyanggah dana dan/atau lembaga pendidikan yang dituju;
- b. informasi kegiatan akademik;
- c. fotokopi SK Pangkat terakhir;
- d. fotokopi SK Jabatan terakhir; dan
- e. fotokopi Izin Seleksi Pendidikan

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban PNS Tugas belajar**

### **Pasal 7**

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas kedinasan yang berkaitan dengan jabatannya kepada Kepala Perangkat Daerah;

- b. menyampaikan laporan tertulis secara hierarkhis setiap semester/periode akademik kepada Bupati C.q.Kepala BKPP dengan melampirkan hasil studi;
- c. menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu:
  - 1. Program Diploma I (DI), paling lama 1 (satu) tahun;
  - 2. Program Diploma II (DII), paling lama 2 (dua) tahun;
  - 3. Program Diploma III (DIII), paling lama 3 (tiga) tahun;
  - 4. Program Strata I (S1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
  - 5. Program Strata II (S2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
  - 6. Program Strata III (S3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;
  - 7. Program Profesi dan Spesialis paling lama sesuai ketentuan lembaga pendidikan; dan
  - 8. ketentuan lain berdasarkan aturan program pendidikan.
- d. menyampaikan laporan telah selesai studi secara hierarkhis kepada Bupati C.q. Kepala BKPP dengan melampirkan :
  - 1. fotokopi SK Tugas Belajar;
  - 2. fotokopi/salinan ijazah yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang atau dalam kondisi khusus bisa menggunakan Surat Keterangan Lulus;
  - 3. transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
  - 4. tugas akhir;
- e. wajib memenuhi panggilan Pemerintah Daerah apabila dibutuhkan;

- f. bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai studi (kewajiban kerja) selama paling kurang 2 (dua) kali masa tugas belajar atau dalam rumus  $(2 \times n)$  terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar; dan
- g. mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyanggah Dana;

### **Bagian Keempat**

#### **Hak PNS Tugas Belajar**

#### **Pasal 8**

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c:
  - a. dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama dua semester atau 1 (satu) tahun; dan
  - b. apabila setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun masih belum dapat menyelesaikan studinya maka dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar namun tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.

**Bagian Kelima**  
**Pengaktifan Kembali**

**Pasal 9**

- (1) Pengaktifan kembali PNS dari Tugas Belajar dilaksanakan pada saat selesai Tugas Belajar atau sudah tidak menempuh mata kuliah atau sedang menyelesaikan tugas akhir.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah sesuai kompetensi yang dimiliki.
- (3) Dalam hal PNS Tugas Belajar dibutuhkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menugaskan PNS yang bersangkutan melalui Surat Perintah.

**Bagian Keenam**  
**Tugas Belajar Kembali**

**Pasal 10**

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengikuti seleksi pendidikan untuk Tugas Belajar kembali paling kurang 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengambil jenjang pendidikan yang sama.

**Bagian Ketujuh**  
**Pemberhentian Tugas Belajar**

**Pasal 11**

Penetapan Tugas Belajar diberhentikan apabila:

- a. di kemudian hari ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai peserta Tugas Belajar;
- b. tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- c. tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- d. tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai waktu yang telah ditentukan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; dan/atau
- e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.

## **Bagian Kedelapan**

### **Biaya**

#### **Pasal 12**

Biaya bagi PNS Tugas Belajar dapat bersumber dari:

- a. beasiswa dari APBD, APBN, bantuan luar negeri, dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat; dan
- b. biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo diberikan sesuai alokasi dan kemampuan anggaran yang tersedia pada APBD tahun berjalan.

**BAB IV**  
**IZIN BELAJAR**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**

**Pasal 13**

PNS yang akan mengikuti Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun, terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- b. memiliki STTB/Ijazah terakhir satu jenjang di bawah jenjang pendidikan yang akan diikuti dan telah mendapatkan penyesuaian ijazah;
- c. penilaian Prestasi Kerja PNS setiap unsur penilaian paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menempuh pendidikan formal;
- g. program studi yang diambil harus:
  1. linier dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan; dan
  2. sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- h. lembaga pendidikan yang dituju harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. paling kurang terakreditasi B;
  2. lokasi studi di wilayah DIY atau di luar DIY radius 50 km (lima puluh kilometer) dari unit kerja;
  3. proses kegiatan belajar mengajar :
    - a) bukan merupakan Kelas Jauh/Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif;
    - b) dilaksanakan di luar jam kerja; dan

- c) kegiatan akademik yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4. apabila penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi, maka program studi tersebut harus terakreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut dan memenuhi persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Pengajuan Izin Belajar**

#### **Pasal 14**

Mekanisme pengajuan Izin Belajar melalui 2 (dua) tahap permohonan yaitu :

- a. Izin Seleksi Pendidikan; dan
- b. Izin Belajar

#### **Pasal 15**

Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala BKPP dengan melampirkan:

- a. permohonan PNS yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. fotokopi dokumen berupa:
  - 1. Kartu Pegawai;
  - 2. SK Pengangkatan PNS;
  - 3. SK Pangkat Terakhir;
  - 4. SK Jabatan terakhir;
  - 5. ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - 6. penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir.

- c. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari Kepala Perangkat Daerah;
- d. pernyataan rencana studi dalam bentuk uraian dengan menyampaikan maksud dan tujuan pilihan minat pendidikan yang akan diikuti disesuaikan dengan tugas pokok jabatannya;
- e. Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,00, yang menyatakan bahwa:
  - 1. tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
  - 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - 3. pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan; dan
  - 4. tidak menuntut penyesuaian ijazah;

### **Pasal 16**

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala BKPP dengan melampirkan:

- a. permohonan PNS yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. fotokopi dokumen berupa :
  - 1. SK Pangkat Terakhir;
  - 2. SK Jabatan terakhir;
- c. fotokopi Izin Seleksi Pendidikan;
- d. surat keterangan lulus/pengumuman diterima dari lembaga pendidikan;
- e. bagi PNS yang mengajukan Izin Belajar jenjang pendidikan tinggi, melampirkan surat dari lembaga pendidikan yang menerangkan:
  - 1. lembaga pendidikan yang bersangkutan bukan merupakan Kelas Jauh/Kelas Sabtu Minggu/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif;



2. status akreditasi lembaga pendidikan yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang; dan
3. kegiatan akademik yang dilakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban PNS Izin Belajar**

**Pasal 17**

PNS yang mendapatkan Izin Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaporkan perkembangan studi secara berkala setiap tahun;
- b. wajib membuat laporan tertulis secara hierarkhis kepada Bupati c.q. Kepala BKPP dengan melampirkan:
  1. fotokopi Izin Belajar;
  2. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
  3. fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

**Bagian Keempat**  
**Hak PNS Izin Belajar**

**Pasal 18**

Hak yang dimiliki PNS Izin Belajar sama dengan hak PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

## **Bagian Kelima**

### **Biaya**

#### **Pasal 19**

Biaya bagi PNS Izin Belajar bersumber dari PNS yang bersangkutan

## **BAB V**

### **WAKTU PENGAJUAN IZIN SELEKSI PENDIDIKAN, TUGAS BELAJAR, DAN IZIN BELAJAR**

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan Izin Seleksi Pendidikan diajukan sebelum PNS mendaftarkan diri pada lembaga penyanggah dana atau lembaga pendidikan yang dituju.
- (2) Izin Seleksi Pendidikan untuk tugas belajar berlaku untuk satu periode pendaftaran.
- (3) Izin Seleksi Pendidikan untuk izin belajar berlaku satu tahun ajaran pada program studi yang sama dan jabatan yang relevan.
- (4) Permohonan penetapan tugas belajar dan permohonan izin belajar diajukan sebelum dimulainya kegiatan perkuliahan.

## **BAB VI**

### **PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI IZIN SELEKSI PENDIDIKAN, KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### **Pasal 21**

- (1) Izin Seleksi Pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada:
  - a. Sekretaris Daerah, bagi:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah; dan
  3. PNS selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Program Doktor/S3.
- b. Kepala BKPP bagi PNS selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Izin Belajar diberikan oleh Bupati bagi:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah; dan
  - c. PNS selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Program Doktor/S3.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kewenangan pemberian Izin Belajar dapat dilimpahkan kepada :
- a. Sekretaris Daerah bagi PNS yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi Program DI, DII, DIII, DIV/S1, Magister/S2, dan Profesi; dan
  - b. Kepala BKPP, bagi PNS yang mengikuti jenjang pendidikan dibawah diploma.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 22**

- (1) PNS yang tidak mengajukan Izin Seleksi Pendidikan tidak akan diproses penetapan surat keputusan tugas belajar ataupun izin belajar bagi yang bersangkutan.

- (2) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus menanggung sendiri biaya yang dibutuhkan.
- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan tidak menyelesaikan pendidikan karena mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, maka Tugas Belajar dicabut dan yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama masa Tugas Belajar serta dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang sedang melaksanakan Izin Belajar, dapat dicabut Izin Belajarnya apabila penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Izin Seleksi, Keputusan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
- (2) PNS mutasi ke dalam Pemerintah Daerah yang sedang atau telah selesai mengikuti program pendidikan formal dan telah memiliki Izin Belajar dari kementerian/lembaga/instansi/Pemerintah Daerah asal, dapat diakui Izin Belajarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Calon PNS yang sedang menempuh pendidikan formal diwajibkan cuti dari kegiatan pendidikannya.
- (4) PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah mendapatkan ijazah jenjang yang lebih tinggi dapat diakui pendidikannya sepanjang tersedia formasi dan kegiatan pendidikannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang sedang menempuh pendidikan formal namun belum memiliki izin belajar diberikan kesempatan mengajukan permohonan Izin Belajar sampai dengan 31 Juli 2019.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 14 Seri E); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 30 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 20 September 2018

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 20 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2018 NOMOR 56**



